

Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Nency Dela Oktora¹, Kusifa Anjani² Nety Hermawati³

Universitas Islam Negeri Jember

Lampung¹²³

Nencydellaoktora@gmail.com anjanikusifa@gmail.com

Netyhermawati@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Received 28 November 2025 Revised 2 Desember 2025 Accepted 15 Desember 2025	<i>The implementation of shura in the Indonesian democratic system reflects the integration of the values of deliberation for consensus contained in the principles of Pancasila. Shura, which originates from the Islamic tradition, emphasizes the decision-making process through deliberation and active participation of all parties to reach mutual agreement. In the Indonesian context, the value of shura is adapted in the structure of people's representation, especially in the People's Consultative Assembly (MPR), which functions to formulate and ratify laws through a deliberation process. In this system, decision making prioritizes deliberation over voting, with voting only taking place in the event of a deadlock. Even though Indonesia has adopted a modern democratic system, the principle of shura is still upheld as the basis for making decisions that reflect the will of the people. This article discusses the implementation of shura in the Indonesian legislative process and how this concept has adapted to modern government practices, which adopt elements such as checks and balances to maintain the balance of power and prevent potential authoritarian leadership. Through the application of the shura principle, it is hoped that the political process in Indonesia can be more inclusive, transparent and reflect the aspirations of the people at large.</i>
Kata Kunci: Implementasi, Musyawarah, Sistem Demokrasi, Syura,	Implementasi syura' dalam demokrasi mencerminkan integrasi nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam prinsip Pancasila. Syura' berasal dari tradisi Islam menekankan pada proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan partisipasi aktif semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia, nilai syura' ini diadaptasi dalam struktur perwakilan rakyat, terutama dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berfungsi untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang melalui proses musyawarah. Dalam sistem ini pengambilan keputusan lebih mengutamakan musyawarah daripada pemungutan suara, pemungutan suara hanya dilakukan apabila terjadi kebuntuan. Meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi modern, prinsip syura tetap dijunjung tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat. Artikel ini membahas tentang implementasi syura' dalam proses legislasi Indonesia dan bagaimana konsep ini beradaptasi dengan praktik pemerintahan modern, yang mengadopsi elemen-elemen seperti checks and balance untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi kepemimpinan otoriter. Melalui penerapan prinsip syura', diharapkan proses politik di Indonesia dapat lebih inklusif,

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Negara yang menjalankan pemerintahan yang berlandaskan hukum sebagai sistem pemerintahan, musyawarah atau syura telah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, sehingga hampir tidak ada yang tidak dimusyawarahkan oleh beliau pada saat mendapatkan masalah karena selain musyawarah merupakan perintah Allah. Musyawarah juga dapat dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan segala konflik dan problem. Berangkat dari kebiasaan ini banyak sekali penyelesaian masalah yang menggunakan metode syura' sebagai solusi baik dalam pemerintahan, antar individu, dan antar kelompok. Karena metode syura' terbukti mampu menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan disepakati bersama. Begitu juga dalam sebuah lembaga atau organisasi syura menjadi salah satu sistem atau metode yang digunakan dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima. Karena sistem syura' memberikan hak pada setiap anggota untuk berpendapat tanpa tekanan. Namun ada kalanya terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proses syura' karena perbedaan pendapat. Implementasi syura' dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu pendekatan yang semakin relevan ditengah tuntutan untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pemerintahan modern, dimana masyarakat semakin kritis dan terinformasi, keberadaan proses partisipasi seperti syura' menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.¹ Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana syura dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Selain itu menganalisis relevansi syura dalam konteks kebijakan publik modern dan menyediakan rekomendasi untuk penerapan syura' sebagai model ideal dalam pengambilan keputusan di Indonesia.

Penelitian terdahulu dalam artikel yang pertama dengan judul “Konsep Syura dan Lembaga-Lembaga Penyelenggaraan Negara” yang ditulis oleh E. Zaenal Muttaqin menjelaskan tentang praktik syura' pada masa Islam klasik tidak menampilkan proses syura' seperti yang dikenal saat ini telah mengalami

perubahan dan pendefinisian ulang, terutama jika merujuk pada praktik kenegaraan masa disnasti-dinasti Islam. Yang kedua dalam artikel dengan judul “Implementasi Konsep Syura’ pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia” yang ditulis oleh Rasyid Ashidiq dan Siti Ngainnur Rohmah yang membahas tentang bagaimana konsep syura’ dan implementasinya oleh MPR RI.

Yang terakhir dalam artikel yang berjudul “Prinsip Syura’ dalam Ketatanegaraan Indonesia” yang ditulis oleh Firmansyah, Windi Rianti, dan Nyimas Lidia Putri yang membahas tentang syura’ dan musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari lima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban.¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep dan implementasi prinsip *syura’* dalam sistem demokrasi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman nilai-nilai normatif dan filosofis yang terkandung dalam ajaran Islam serta relevansinya terhadap praktik demokrasi Pancasila. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik primer seperti Al-Qur’an, hadis, dan karya ulama klasik, maupun sekunder seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan analisis isi (content analysis) untuk menemukan hubungan antara prinsip *syura’* dan praktik musyawarah mufakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai *syura’* dalam konteks pemerintahan modern. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap

¹ Rasyid Ashidiq and Siti Ngainnur Rohmah, “Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023).

penguatan nilai partisipasi, keadilan, dan musyawarah dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pembahasan

Syura' atau musyawarah berasal dari bahasa arab Syura' yang berarti sesuatu yang tampak jelas. Menurut Istilah Syura adalah musyawarah dengan tujuan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah, perundingan dan perembukan. Atau dapat juga diartikan sebagai pembicaraan antara individu atau kelompok yang mebahasa persoalan yang membutuhkan keputusan berupa kesepakatan bersama atau dengan suara terbanyak². Beberapa ulama mendefinisikan syura' dengan berbeda-beda. Menurut Ibnu arabai syura' adalah berkumpul untuk membahas suatu masalh adgar dapat meminta pendapat satu sama lain dan mengemukakan pendapatnya. Sedangkan Ar-Raghib berpendapat bahwa syura' atau asy-syura sama dengan almasyah, yaitu saling memberikan pendapat dan mempertimbangkan pendapat satu sama lain guna mendapat satu keputusan atau pendapat yang dapat disepakati. Sementara Mahmud al- Khalidi mengatakan bahwa syura adalah berkumpulnya masnusia untuk mengemukakan pendapat tentang suatu masalah lalu menyimpilkannya untuk memperoleh prtunjuk untuk mengambil suatu keputusan³.

Dari beberapa pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa syura' adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua anggotanya untuk mencapai tujuan bersama.

Para pendiri Bangsa Indonesia (*Funding Father*) mentradisikan syura' dalam perumusan konstitusi Indonesia melalui panitia sembilan dan melembagakan syura' atau musyawarah untuk mengakomodir aspirasi rakyat. Hal ini dilandasi pemikiran tentang konsepsi lembaga perwakilan didalam Islam adalah suatu kenyataan bahwa didalam Islam tidak semua umatnya memerintah secara langsung. Hal ini membawa makna bahwa didalam Islam dikenal mekanisme perwakilan, kendatipun dengan nilai dan isi yang berlainan dengan konsepsi dari

² Anis Tilawati and Ananda Emiel Kamala, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed : Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia," *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2 (2020).

³ akhmad roja badrus Zaman, "Syura Dan Demokrasi Dalam Prespektif Al-Quran," *Raushan Fikr* 8, no. 2 (2019).

barat. Sehingga secara filosofis dapat dipahami bahwa Islam sebagai ajaran tidak hanya semata-mata mengatur persoalan akhirat tetapi juga persoalan dunia.⁴

Prinsip-Prinsip Syura'

Prinsip atau nilai yang menjadi dasar pelaksanaan Syura' dalam proses pengambilan keputusan, dimana semua pihak yang terlibat berhak untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan mencari kesepakatan bersama. Konsep ini juga berasal dari ajaran Islam, tetapi juga diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan dan organisasi modern, termasuk dalam prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia.

Secara umum prinsip syura' mengutamakan musyawarah, kerjasama dan penghargaan terhadap pendapat orang lain untuk mencapai keputusan yang baik dan bijaksana. Prinsip ini menekankan pada nilai keadilan, kebebasan berpendapat, dan kebaikan bersama. Prinsip syura' dalam demokrasi Pancasila: Pertama, Musyawarah dan mufakat, dalam demokrasi Pancasila musyawarah sebelum pengambilan keputusan menjadi ciri khas prinsip syura. Dimana pembahasan mengenai masalah yang dihadapi oleh semua pihak yang terlibat dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama⁵. Kedua, Keterlibatan Aktif Rakyat, demokrasi Pancasila menekankan pentingnya keaktifan dari berbagai elemen termasuk masyarakat. Proses musyawarah mencakup keterlibatan kelompok masyarakat kecil, wakil rakyat, serta pihak-pihak terkait agar keputusan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat. Ketiga, Keadilan dan kesetaraan, dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan melalui musyawarah harus mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan. Semua pihak yang terlibat dalam proses musyawarah harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa ada diskriminasi atau dominasi pihak tertentu. Ini juga sesuai dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan tidak ada pihak yang didominasi, menciptakan keputusan yang adil untuk seluruh rakyat. Keempat, Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi

⁴ Kun Budianto, "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2017).

⁵ Sumardi Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *CONSTITUO: Journal of State and Political* 3, no. 1 (2024).

dalam proses pengambilan keputusan penting dalam musyawarah, agar masyarakat dapat mengetahui dasar dan alasan di balik keputusan yang diambil. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan lembaga legislatif terhadap rakyat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah harus transparan dan jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dalam hal proses maupun hasilnya.⁶

Syura merupakan tindakan yang mengutamakan kualitas diri seseorang dengan pemahaman yang dimiliki terhadap segala aturan agama, maka ia tidak menyimpang dalam mengambil keputusan. Prinsip syura' tidak hanya memberi kontribusi bagi pengayaan metodologi dalam pengambilan keputusan saja tetapi juga memberi kontribusi dalam dialog antar politik Islam dan demokrasi Barat terutama dalam lembaga legislatif. Konsep yang termasuk dalam prinsip-prinsip syura' adalah hal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat. Beberapa prinsip keadilan dalam Islam yang akan mempengaruhi keputusan syura';

1. Prinsip hukum

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman diantara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya adalah orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana, maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga, semakin tinggi kualitas kejahatan, akan semakin tinggi sanksi yang diberikan dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, akan semakin berat hukuman yang akan dijatuhkan.

2. Prinsip ekonomi

Dalam hubungannya dengan keadilan dalam ekonomi, bahwa keadilan pada prinsipnya adalah harta tidak boleh terpusat pada kelompok agniya atau golongan kaya saja. Islam memberikan hak kepada orang-orang miskin atas harta orang-orang kaya sekedar memenuhi kebutuhan mereka, dan sesuai dengan kepentingan

⁶ Ichsan Muhajir, "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4 (2019): 1–9.

yang baik bagi masyarakat, sehingga karenanya kehidupan masyarakat dapat sempurna, adil dan produktif. Jadi Islam tidak memisah-misahkan prinsip-prinsip kehidupan, antara material, intelektual, keagamaan dan duniawi, akan tetapi Islam mengatur keseluruhannya sehingga satu sama lain dapat dirangkaikan sebagai satu bentuk kehidupan yang utuh terpadu dan sulit untuk diperlakukan dengan diskriminasi.

3. Prinsip Politik

Konsep syura sudah jelas berbeda sistem demokrasi ala barat. Syura tidak mengenal mayoritas tanpa hukum yang jelas, yang berlaku hanyalah suara mayoritas yang sesuai dengan hukum agama karena itulah kebenaran yang haqiqi. Dalam syura, setiap peserta syura memiliki hak dan dapat mengemukakan pendapat dan pemikirannya masing-masing dengan bebas mengenai permasalahan yang sedang dibahas, karena syura menghargai kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat⁷.

Konsep syura' dalam Demokrasi Pancasila

Pada konteks Pancasila, Syura diakui sebagai bagian integral dari sistem politik, terutama dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berfungsi sebagai lembaga legislasi. Sedangkan Demokrasi Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai syura' dalam prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Musyawarah untuk mufakat menjadi metode utama dalam penyelesaian masalah. Jika terjadi kebuntuan, baru dilakukan pemungutan suara, menunjukkan bahwa musyawarah lebih diutamakan daripada voting pengambilan keputusan dimana hasil keputusan diharapkan mencerminkan kehendak masyarakat bersama.⁸ Implementasi Syura' dalam konteks modern saat ini sangat identic dengan demokrasi, meskipun ada beberapa pemikir Islam yang membedakanya. Namun terdapat variable umum yang menjadikan keduanya serupa, yaitu kebebasan berpendapat. Meskipun serupa tetapi syura dan demokrasi tidak sutuhnya sama. Pada tataran praktek masa kini, syura dalam penyelenggaraan Negara sudah

⁷ Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023).

⁸ Firmansyah, Riyani, and Putri.

mengalami modifikasi, perubahan tersebut cenderung mengadopsi konsep pemerintahan Barat seperti halnya checks and balance. Konsep seperti ini dibutuhkan untuk menghindari adanya potensi kepemimpinan yang otoriter, sehingga lembaga Negara yang berfungsi sebagai penyelenggara Negara mampu berjalan sesuai dengan fungsinya. Salah satu fungsi tersebut adalah proses syura', yaitu menampung aspirasi setiap anggota parlemen (apabila dalam lembaga legislatif) atau anggota lainnya. Proses yang seimbang bagi setiap anggota untuk mengutarakan pendapat tentu harus didukung oleh sistem yang baik.⁹

Lembaga MPR RI menerapkan syura dalam proses legislasi. Dalam konteks ini musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat menjadi prioritas dan pemungutan suara hanya dilakukan saat terjadi kebuntuan, yang menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi modern, namun nilai-nilai syura' tetap dijunjung tinggi.

Dalam proses legislasi, MPR berfungsi sebagai lembaga yang merancang dan mengesahkan undang-undang. Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam partai politik untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum. MPR berusaha untuk menerapkan syura dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam diaman keputusan harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.¹⁰

Untuk melaksanakan syura' berjalan dengan baik dan benar diperlukan tahapan dan langkah yang harus dilalui. Langkah-langkah yang harus dilalui untuk memulai proses syura diantaranya:

1. Hal penting yang selalu disiapkan adalah mengidentifikasi dan mengkaji lebih dalam data-data yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan di musyawarah agar mampu menyiapkan solusi-solusi atau arahan-arahan yang tepat dalam musyawarah.

⁹ E. Zaenal Muttaqin, "Konsep Syura Dan Lembaga Penyelenggara Negara," *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* 9, no. 2 (2018).

¹⁰ Ashidiq and Rohmah, "Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,."

2. Kemudian menyiapkan draft-draft dokumen atau pembahasan musyawarah yang menunjang agar peserta musyawarah memiliki gambaran umum maupun khusus, konsep ataupun teknis, sehingga musyawarah dapat berjalan lebih efektif.
3. membagikan agenda pembahasan rapat kepada semua peserta musyawarah dengan tujuan mereka dapat mempersiapkan ide-ide sesuai dengan agenda pembahasan yang ada¹¹

Dengan demikian, Konsep *syura*’ atau musyawarah merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Islam yang menekankan partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab kolektif dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini memiliki keselarasan yang mendalam dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang berbunyi “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.*” Dalam pandangan Islam, *syura*’ bukan sekadar proses diskusi, tetapi sebuah mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak umat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai *syura*’ diadopsi dalam sistem Demokrasi Pancasila melalui praktik musyawarah mufakat yang dilaksanakan dalam lembaga-lembaga negara, terutama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses legislasi di MPR lebih mengutamakan kesepakatan bersama sebelum menempuh pemungutan suara, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan kepentingan rakyat secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi modern, nilai-nilai *syura*’ tetap dijunjung tinggi sebagai dasar moral dalam praktik politik kenegaraan.

Tantangan dalam Implementasi Syura’

Konsep Syura’ sangat ideal implementasinya dalam konteks modern sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syura, dominasi kelompok tertentu dalam musyawarah, serta ketidakmampuan mencapai konsensus. Selain itu, dalam beberapa konteks politik, syura sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi

¹¹ Adi Gunawan Saputra, Mochammad Rozikin, and Suryadi, “Penerapan Syura Dalam Kepimpinan Publik,” *Jurnal Administrasi Public (JAP)* 2, no. 2 (2011).

keputusan yang sebenarnya telah dibuat oleh segelintir elit. Dalam pelaksanaannya juga sering terjadi perbedaan pendapat antar anggota. Hal ini justru menimbulkan perselisah diantara anggota lembaga atau bahkan antar lembaga. Kurangnya pemahaman tentang syura dan keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan lainnya dalam pelaksanaan syura¹². Tantangan dalam implementasi *syura* pada konteks pemerintahan modern, sebagaimana diuraikan oleh Kusifa Anjani, terletak pada kesenjangan antara nilai ideal dan praktik politik yang terjadi di lembaga-lembaga negara Indonesia. Secara normatif, *syura* menekankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi aktif seluruh pihak dalam pengambilan keputusan, namun dalam praktiknya seringkali terhambat oleh dominasi kelompok politik tertentu, kepentingan pragmatis, serta rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai partisipatif yang bersumber dari ajaran Islam Dalam konteks demokrasi modern, pelaksanaan *syura* juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan kebutuhan untuk mencapai mufakat, karena seringkali perbedaan pandangan politik menimbulkan kebuntuan dalam proses legislasi. Menurut Nurdin, salah satu persoalan utama adalah belum adanya sistem kelembagaan yang benar-benar menginternalisasi nilai-nilai moral *syura* ke dalam mekanisme pengambilan keputusan publik, sehingga musyawarah cenderung bersifat formalitas tanpa substansi deliberatif yang mendalam¹³. Sementara itu, Al-Faruqi menegaskan bahwa penerapan *syura* dalam politik modern harus didukung oleh kesadaran moral dan spiritual para pemimpin agar tidak terjebak dalam politik mayoritarian yang mengabaikan nilai hikmah dan keadilan sosial.¹⁴ Oleh karena itu, untuk merealisasikan *syura* secara substantif dalam Demokrasi Pancasila, diperlukan rekonstruksi budaya politik yang berbasis nilai keislaman, peningkatan literasi politik umat, serta peneguhan etika kepemimpinan yang menjadikan musyawarah sebagai sarana mencapai kebenaran dan keadilan, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan.

Penutup

¹² Efendi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam."

¹³ A. Nurdin, "Revitalisasi Prinsip Syura Dalam Sistem Demokrasi Modern," *Urnal Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2022).

¹⁴ Ismail R Al-Faruqi, *Islam and the Problem of Governance: Toward a Moral Foundation of Politics* (Kuala Lumpur: IIIT Press, 2021).

Konsep *syura* sebagai prinsip musyawarah dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan sistem Demokrasi Pancasila karena keduanya menempatkan partisipasi, keadilan, dan hikmat kebijaksanaan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. *Syura* tidak hanya menjadi ajaran moral, tetapi juga model etis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Implementasi *syura* di Indonesia tercermin dalam praktik musyawarah mufakat di lembaga legislatif seperti MPR, yang berusaha mengedepankan kesepakatan bersama sebelum voting dilakukan. Namun demikian, praktik *syura* menghadapi tantangan serius, antara lain dominasi kepentingan politik, lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai deliberatif, serta belum optimalnya internalisasi etika *syura* dalam tata kelola pemerintahan modern. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi nilai *syura* melalui pendidikan politik, penguatan etika kepemimpinan, dan reformasi kelembagaan agar musyawarah tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen moral untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, integrasi *syura* dan Demokrasi Pancasila menjadi fondasi ideal bagi pembangunan sistem politik Indonesia yang inklusif, beretika, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, Ismail R. *Islam and the Problem of Governance: Toward a Moral Foundation of Politics*. Kuala Lumpur: IIIT Press, 2021.
- Ashidiq, Rasyid, and Siti Ngainnur Rohmah. "Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023).
- Budianto, Kun. "Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2017).
- Efendi, Sumardi. "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political* 3, no. 1 (2024).

- Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2023).
- Ichsan Muhajir. "Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4 (2019): 1–9.
- Muttaqin, E. Zaenal. "Konsep Syura Dan Lembaga Penyelenggara Negara." *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik* 9, no. 2 (2018).
- Nurdin, A. "Revitalisasi Prinsip Syura Dalam Sistem Demokrasi Modern." *Urnal Pemikiran Hukum Islam* 9, no. 2 (2022).
- Saputra, Adi Gunawan, Mochammad Rozikin, and Suryadi. "Penerapan Syura Dalam Kepimpinan Publik,." *Jurnal Administrasi Public (JAP)* 2, no. 2 (2011).
- Tilawati, Anis, and Ananda Emiel Kamala. "Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed : Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia." *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 2 (2020).
- Zaman, akhmad roja badrus. "Syura Dan Demokrasi Dalam Prespektif Al-Quran." *Raushan Fikr* 8, no. 2 (2019).